



PUTUSAN

Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Cipondoh, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Nisrina Karimah, S.H., dan Novrico Dwijanar, S.H.,** Para Advokat pada Kantor Hukum Law Office Arum Daun beralamat di Griya Mitra Blok M I/10 RT.08 RW.0.5, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/Pdt.G.Ag/X/2024 tertanggal 2 Oktober 2024 Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register surat kuasa khusus Nomor:781/KUASA/X/2024, tertanggal 3-10-2024,

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xxx/xxxx tertanggal xx xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 11 November 2022;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2021 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon tidak bersyukur dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon karena Termohon selalu merasa kurang;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Termohon sering keluar tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon;
- 4.3. Termohon sering tidak jujur dan berbohong kepada Pemohon seperti bilang pergi untuk bekerja namun pada kenyataan/faktanya Termohon malah pergi dengan teman-temannya, hal ini diketahui Pemohon dari status WA teman Termohon;
- 4.4. Termohon pernah meminjam uang kepada ibu Pemohon sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanpa niatan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut hingga hari ini, sehingga Pemohonlah yang melunasi hutang tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan September 2023 yang mana Termohon pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi, terlebih lagi Termohon pernah datang dan menemui ibu Pemohon untuk mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon diwakili oleh kuasanya **Nisrina Karimah, S.H., dan Novrico Dwijanar, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum Law Office Arum Daun beralamat di Griya Mitra Blok M I/10 RT.08 RW.0.5, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/Pdt.G.Ag/X/2024 tertanggal 2 Oktober 2024 Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register surat kuasa khusus Nomor:781/KUASA/X/2024, tertanggal 3-10-2024;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Indra Syahrial, S.H., M.H., C.Med.) tanggal 10 Oktober 2024, para Pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut :

Pasal 1

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya;

Pasal 2

Bahwa Para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akibat perceraian sebagai berikut :

1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama menjalani masa iddah (3 bulan) seluruhnya Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pemberian sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas akan dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Pasal 3

Para pihak sepakat Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Anak Pemohon Dan Termohon, Lahir di Tangerang, tanggal 11 November 2022 sampai dengan anak-anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan menyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Pasal 4

Para pihak sepakat, Pemohon akan memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk sementara dan akan disesuaikan dengan biaya sekolah anak diluar biaya kesehatan yang diberikan melalui Termohon sejak putusan dijatuhkan /berkekuatan hukum tetap;

Pasal 5

Para pihak sepakat Pemohon akan memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah putusan dijatuhkan/ berkekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



Pasal 6

Demikian kesepakatan ini dibuat atas keinginan bersama tanpa ada paksaan dan para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar kesepakatan tersebut merupakan posita dan petitum selanjutnya dimuat dalam amar putusan;

Bahwa majelis hakim telah membacakan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, dan Pihak Pemohon dan Termohon menyetujui;

Bahwa meskipun mediasi terhadap perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon mengakui kebenaran dalil - dali Pemohon pada Poin 1, 2, 3, 6, 7, dan 8 karena telah sesuai dengan fakta yang terjadi,
2. Bahwa Termohon dengan tegas dan jelas menolak dalil dalil Pemohon pada poin poin lainnya yang tercantum dalam posita Pemohon sebagai berikut yang akan Termohon bantah satu persatu:
 - 2.1. Bahwa tidak benar Termohon tidak bersyukur dengan pemberian nafkah lahir Pemohon, namun Pemohon yang pernah tidak bekerja sama sekali sehingga menimbulkan hutang pada poin 4.4;
Permohonan Pemohon tersebut yang digunakan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari apalagi Pemohon memiliki anak-anak dari pernikahan sebelumnya yang tinggal serumah dan

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



hidup dari uang penghasilan Pemohon sedangkan Termohon memiliki anak bawaan namun selalu tercukupi oleh ayah mereka segala sesuatunya sehingga selama ini tidak sedikitpun memberatkan ekonomi Pemohon

2.2. Tidak benar alasan Pemohon dalam poin 4.2 yang benar sejak Termohon disuruh oleh Pemohon untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga, Pemohon dengan Termohon telah menyepakati yaitu Termohon pada hari senin sd Jumat tinggal bersama anak bawaan Termohon termasuk Anak Pemohon dan Termohon di Cipondoh lalu pada hari Jumat malam sd Minggu tinggal dirumah Orang Tua Pemohon yang menjadi kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

2.3. Tidak benar dalil Pemohon poin 4.3 yang benar Termohon selalu berangkat kerja di pagi hari dari Cipondoh dan segera pulang kerumah karena memiliki tanggung jawab harus merawat anak anak;

2.4. Tidak benar dalil Pemohon poin 4.4 mempunyai hutang sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta) yang benar adalah pada awalnya Pemohon belikan mobil lalu karena kebutuhan hidup dijual dan dibelikan mobil yang lebih murah hingga akhirnya tak tersisa dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama covid 19 dan Pemohon tidak memiliki penghasilan sama sekali, selain Pemohon dengan Termohon anak-anak bawaan Pemohon juga menikmati uang tersebut sangatlah tidak benar yang menjadi dalil Pemohon tersebut;

2.5. Bahwa Selama ini Pemohon yang selalu memiliki Wanita Idaman lain pada saat kami belum dikaruniai keturunan yang telah Termohon sempat maafkan, karena pentaku Pemohon yang sering memiliki pacar pacar padahal Pemohon telah memiliki istri serta Pemohon mengulangi kembali dengan mengencani wanita idaman lain hingga saat ini padahal selama ini Termohon selalu merawat Pemohon yang telah sakit gula/diabetes;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat mohon majelis hakim menetapkan dan Menghukum Para Pihak sesuai hasil mediasi yaitu:
 - I. Nafkah Iddah dengan total seluruhnya sebesar Rp5.400.000 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - II. Nafkah mut'ah sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
 - III. Nafkah Madliyah sebesar Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
2. Menetapkan hak Asuh anak Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Tangerang. 11 November 2022 ada dalam Pengasuhan Penggugat rekonvensi/Termohon;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sesuai dengan PERMA maupun SEMA;
4. Mohon majelis Hakim menetapkan dan menghukum para pihak terhadap akibat perceraianya yang telah disepakati dihadapan mediator yang ditunjuk untuk dibayarkan dan ditunaikan segera setelah putusan dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan akibat perceraian sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan seadil - adilnya:

Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan dan Menghukum Penggugat dan Tergugat menaati hasil mediasi;
3. Menetapkan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang selama masa Iddah Sebesar Rp5.400.000 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); Mut'ah sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Nafkah Madliyah Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
4. Menetapkan hak Asuh anak Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Tangerang, 11 November 2022 ada dalam Pengasuhan serta diasuh dan dirawat oleh Penggugat rekonvensi/Termohon; dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi Pemohon Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang,
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya majelis hakim mengklarifikasi hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, kepada Pihak Termohon, dan atas pertanyaan majelis hakim, Kuasa Hukum Termohon menyatakan mencabut gugatan Rekonvensinya dan akan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana yang tercantum dalam laporan mediasi tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon, Pemohon, dan Ibu Pemohon (saksi 1) duduk bersama pada bulan Juli tahun 2021 untuk meminjam uang pada Ibu Pemohon untuk membuat sebuah usaha bersama antara Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlokasi digarasi rumah Ibu Pemohon yang sebagian keuntungannya digunakan untuk membayar hutang pada Ibu Pemohon. Yang kemudian tidak berjalan dan tidak menghasilkan apapun. Kemudian hutang dibebankan ke Pemohon.

2. Bahwa tidak benar Pemohon tidak bekerja sama sekali pada poin 2.1,
 - 2.1 Bahwa Pemohon mulai bekerja pada Februari 2022 pada PT. xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan menanggung biaya hidup Pemohon, Termohon, anak bawaan Pemohon, dan anak bawaan Termohon di sebuah rumah beralamatkan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxx x.
 - 2.2 Bahwa Termohon baru bekerja di sebuah perusahaan periklanan bernama xx xxxxxx di gedung Menara Mandiri pada bulan Juli 2022. Semoga jawaban ini dapat membantu majelis hakim memeriksa perkara ini memutuskan sesuai hakikat kebenaran.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3172012812830004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1679/109/XII/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Pondok Aren xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 15 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 27 Oktober 2023, atas nama Anak Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

2.1. **Saksi 1**, umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jalan xxxxxxx xxxx, RT,xxx RW.xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jalan xxxxxxx xxxx, RT,xxx RW.xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2021;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering merendahkan Pemohon dengan mengatakan tidak mampu membiayai Termohon, karena gaji Termohon lebih besar dari pada gaji Pemohon, Pemohon hanya mempunyai gaji sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan sedangkan Termohon mempunyai penghasilan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan, dan Termohon tidak jujur dan berbohong kepada Pemohon seperti bilang pergi untuk bekerja namun pada kenyataan/faktanya Termohon malah pergi dengan teman-temannya, Termohon tidak menghiraukan nasehat dari Pemohon dan saksi sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada saksi untuk beli mobil, namun yang dibeli Termohon adalah mobil bekas dan hingga saat ini belum dilunasi oleh Termohon, dan Pemohon yang melunasi hutang tersebut dengan cara mencicil kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



2.2. **Saksi 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jl. xxxxx xx xxxx xxx xxx xx RT xxx RW.xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jalan xxxxxxx xxxx, RT,xxx RW.xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah, dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



2.3. **Saksi 3**, umur 51 tahun, agam Islam, Pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena antara pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita ibu kandung Pemohon kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah sakit selama dua tahun, namun Termohon tidak pernah merawat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi-saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan ;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya bernama **Nisrina Karimah, S.H., dan Novrico Dwijanar, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum Law Office Arum Daun beralamat di Griya Mitra Blok M I/10 RT.08 RW.0.5, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/Pdt.G.Ag/X/2024 tertanggal 2 Oktober 2024 Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register surat kuasa khusus Nomor:781/KUASA/X/2024, tertanggal 3-10-2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Termohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya cukup disebut HIR), jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat, para kuasa hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo* sehingga kuasa hukum Termohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Non Hakim yang telah ditunjuk yaitu (Indra Syahril S.H., M.H., C.Med.), namun upaya perdamaian tersebut dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering keluar tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon, dan Termohon sering tidak jujur dan berbohong kepada Pemohon seperti bilang pergi untuk bekerja namun pada kenyataan/faktanya Termohon malah pergi dengan teman-temannya, hal ini diketahui Pemohon dari status

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA teman Termohon, dan Termohon pernah meminjam uang kepada ibu Pemohon sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanpa niatan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut hingga hari ini, sehingga Pemohonlah yang melunasi hutang tersebut, dan puncaknya sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon mengakui dan membantah sebagian yang lain terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon tidak bersyukur dengan pemberian nafkah lahir Pemohon, namun Pemohon yang pernah tidak bekerja sama sekali sehingga menimbulkan hutang pada poin 4.4, untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tidak benar Termohon disuruh oleh Pemohon untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga, Pemohon dengan Termohon telah menyepakati yaitu Termohon pada hari senin sd Jumat tinggal bersama anak bawaan Termohon termasuk Anak Pemohon dan Termohon di Cipondoh lalu pada hari Jumat malam sd Minggu tinggal dirumah Orang Tua Pemohon yang menjadi kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu berangkat kerja di pagi hari dari Cipondoh dan segera pulang kerumah karena memiliki tanggung jawab harus merawat anak anak;
- Bahwa Tidak benar Termohon mempunyai hutang sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta) yang benar adalah pada awalnya Pemohon belikan mobil lalu karena kebutuhan hidup dijual dan dibeli mobil yang lebih murah hingga akhirnya tak tersisa dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama covid 19 dan Pemohon tidak memiliki penghasilan sama sekali;
- Bahwa tidak benar Termohon memiliki pria idaman lain, justru Selama ini Pemohon yang selalu memiliki Wanita idaman lain;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan :

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 meminjam uang pada Ibu Pemohon untuk membuat sebuah usaha bersama antara Pemohon dan Termohon yang berlokasi digarasi rumah Ibu Pemohon yang sebagian keuntungannya digunakan untuk membayar hutang pada Ibu Pemohon. Yang kemudian tidak berjalan dan tidak menghasilkan apapun. Kemudian hutang dibebankan ke Pemohon.
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak bekerja sama sekali Pemohon mulai bekerja pada Februari 2022 pada PT. xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan menanggung biaya hidup Pemohon, Termohon, anak bawaan Pemohon, dan anak bawaan Termohon di sebuah rumah beralamatkan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxx x, sedangkan Termohon baru bekerja di sebuah perusahaan periklanan bernama PT. xxxxxx di gedung Menara Mandiri pada bulan Juli 2022.
- Bahwa semoga jawaban ini dapat membantu majelis hakim memeriksa perkara ini memutuskan sesuai hakikat kebenaran;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Pemohon yang berada dalam wilayah hukum xxxx xxxxxxxxxx, dan pula berdasarkan keterangan

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam surat permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Termohon sebagai isteri juga bertempat tinggal di wilayah hukum xxxx xxxxxxxx. Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Manimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka dalil-dalil bantahan tersebut dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 yang kalau dihitung sampai dengan putusnya perkara ini tanggal 21 November 2023 sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri,

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan "Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة
ولامودة فالمناسب المفارقة

Artinya : "Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitem permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 10 Oktober 2024 Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya;

Pasal 2

Bahwa Para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akibat perceraian sebagai berikut :

1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama menjalani masa iddah (3 bulan) seluruhnya Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pemberian sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas akan dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



Pasal 3

Para pihak sepakat Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Tangerang, tanggal 11 November 2022 sampai dengan anak-anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan menyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Pasal 4

Para pihak sepakat, Pemohon akan memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk sementara dan akan disesuaikan dengan biaya sekolah anak diluar biaya kesehatan yang diberikan melalui Termohon sejak putusan dijatuhkan /berkekuatan hukum tetap;

Pasal 5

Para pihak sepakat Pemohon akan memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah putusan dijatuhkan/ berkekuatan hukum tetap;

Pasal 6

Demikian kesepakatan ini dibuat atas keinginan bersama tanpa ada paksaan dan para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar kesepakatan tersebut merupakan posita dan petitum selanjutnya dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis telah membacakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian kepada Pemohon dan Termohon yang menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, dan kesepakatan tersebut adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon yang telah menanda tangannya sesuai Pasal 1338 KUHPerdara jo Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dengan Termohon di depan mediator mengenai akibat cerai tersebut, majelis hakim mengambil alih sebagai pertimbangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah sepakat, Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama menjalani masa iddah (3 bulan) seluruhnya Rp Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang, maka majelis hakim akan menghukum Pemohon sesuai dengan kesepakatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Tangerang, tanggal 11 November 2022 berada dalam pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan menyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan Pemohon akan memberikan nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), melalui Termohon sebagai ibu kandungnya sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri berusia 21 tahun, maka majelis hakim akan menghukum Pemohon sesuai dengan kesepakatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah sepakat Pemohon akan memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka majelis hakim akan menghukum Pemohon sesuai dengan kesepakatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mencabut gugatan Rekonvensinya dengan alasan akan melaksanakan hasil kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan mediasi tanggal 10 Oktober

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024, maka gugatan Rekonvensi Termohon majelis hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah),
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);Sebelum Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Tangerang, tanggal 11 November 2022, berada dalam pengasuhan (hadhonah) Termohon (**Termohon**), dengan kewajiban Termohon tetap memberi hak akses kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon pada point 4 tersebut diatas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri berusia 21 tahun;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	930.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.075.000,00

(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)